



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar

Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi

E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

Sukabumi, 3 Desember 2014

Kepada Yth.:

1. Kepala Seksi Kursis SD
2. Kepala Seksi Sarpras SMP
di

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 42.2 / 401 / PRP

NO	ISI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SK Penegerian SD Cikupa Kecamatan Lengkong.	1 Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk mendapat pembinaan lebih lanjut, dan perlu diketahui bahwa SD Cikupa sebelumnya berstatus Kelas Jauh SDN Lengkong I.
2.	SMP Negeri 5 Cibitung Satu Atap	1 Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan proses selanjutnya.

a.n. Kepala,
Sekretaris



Dra. Ely Kurnia, M.Pd
NIP 195811261984032002



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR: 421.3/Kep. 713 -DISDIK/2014

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI CIKUPA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan satuan pendidikan dengan lokasi pemukiman penduduk dan menjamin pemerataan pelayanan pendidikan bagi kelompok komunitas di wilayah perkebunan yang ada di Kabupaten Sukabumi, perlu adanya penetapan Penegerian Sekolah Kelas Jauh menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah Dasar Negeri Cikupa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daenih Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 tahun 2012 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penegerian Sekolah Dasar Negeri Cikupa, Kp. Cikupa Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Penegerian Sekolah Dasar Negeri Cikupa, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka sistem penyelenggaraan Pendidikan, mekanisme kerja serta tenaga pendidik dan kependidikan secara institusional harus segera disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara optimal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu

Pada tanggal 3 November 2019.



BUPATI SUKABUMI,

SUKMAWIJAYA